



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/181 /436.1.2/2010

TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang
- a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya, baik dari Pemerintah maupun kalangan masyarakat luas;
 - b. bahwa dalam upaya untuk mendukung kegiatan pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak, telah dibentuk Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/118/ 436.1.2/2007;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim serta guna keberlanjutan tugas Tim dimaksud, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/118/436.1.2/2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277) ;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13) ;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112) ;
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan tentang pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya;

- b. memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kota Surabaya;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya;
- e. mengembangkan jaringan koordinasi/mitra dalam penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kota Surabaya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Surabaya;

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tetap sesuai kebutuhan dengan surat perintah.

KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan surat perintah.

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 11 17 0005 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/118/436.1.2/2007 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;
 - 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 - 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 188.45/181/436.1.2/2010****TANGGAL : 8 April 2010**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KOTA SURABAYA**

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Ketua Pelaksana Merangkap Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Koordinator Pelaksana Harian Merangkap Anggota
4.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Koordinator Divisi Publikasi Merangkap Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Koordinator Merangkap Anggota
6.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Koordinator Divisi Hukum Merangkap Anggota
9.	Unsur Lembaga Bantuan Hukum Tiara Yustisia Kota Surabaya	Wakil Koordinator Merangkap Anggota
10.	Unsur Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota
11.	Unsur Pengadilan Agama Surabaya	Anggota

1	2	3
----------	----------	----------

12.	Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
13.	Unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
14.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Genta Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Koordinator Divisi Pelayanan Medis Merangkap Anggota
16.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Wakil Koordinator Merangkap Anggota
17.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Koordinator Divisi Psikososial dan Pemberdayaan Merangkap Anggota
19.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Wakil Koordinator Merangkap Anggota
20.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Save The Children Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO